



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 220/ Pid.B/ 2022/ PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : KUSNARTO Als MENIKO Als OBLONG Bin
NGABDAN (Alm) ;
Tempat tanggal lahir : Nganjuk ;
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 5 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Ds Putren RT/RW. 04/01 Kec Sukomoro Kab
Nganjuk ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 21 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 23 Agustus 2022 Nomor: B-230/1M.5.31/Eoh.2/08/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa KUSNARTO Als MENIKO Als OBLONG Bin NGABDAN (Alm) ;

Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Agustus 2022 No : 220/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa KUSNARTO Als MENIKO Als OBLONG Bin NGABDAN (Alm) ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 220/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa KUSNARTO Als MENIKO Als OBLONG Bin NGABDAN (Alm) ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNARTO Bin NGANDAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*percobaan pencurian*” sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KUSNARTO Bin NGANDAN** berupa pidana penjara **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oren lengan biru belakang bertuliskan toko pertania tresno tani;
 - 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru merk Lendo;
 - 1 buah HP model lama warna hitam Merk Polytron;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan tali rafia warna biru;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada saksi MUH. MISBACHUL MUNIR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-59/Eoh.2/NGJK/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa telah didakwa:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **KUSNARTO Bin NGABDAN** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di jalan persawahan Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mencoba melakukan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol AG-4630-DW menuju ke Kecamatan Warujayeng untuk mengamen sesampainya di Warujayeng terdakwa parkir sepeda motor di Pasar Warujayeng, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju sawah-sawah di belakang Satdion warujayeng untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, lalu terdakwa melihat sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC milik saksi korban MUH MISBACHUL MUNIR yang ditinggal karena

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap sawah dan terparkir di pinggir jalan persawahan Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk di selokan kecil seperti akan mencari keong agar tidak dicurigai oleh orang di sawah, sambil melihat situasi dan ketika saksi korban MUH MISBACHUL MUNIR selaku pemilik lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC dan langsung memasukkan kunci motor yang telah terdakwa persiapkan dan berusaha menstarter menggunakan kaki, namun sepeda motor tersebut tidak juga menyala, hingga saksi korban MUH. MISBACHUL MUNIR mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung berteriak “maling...maling” mendengar hal tersebut terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh masyarakat lalu selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Warujayeng;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan saksi korban MUH. MISBACHUL MUNIR selaku pemilik sepeda motor Honda Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. :

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI E RUSDY WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.15 wib di area persawahan termasuk Link. Kujonmanis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr. Muh. Misbachul Munir;
- Bahwa obyek pencurian berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. AG-3043-WC warna biru tahun 2005;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 13 Juni 2022 sekira pukul 06.30 wib saksi bersama rekan saksi yang sedang persiapan pergantian tugas

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga tiba tiba di datangi oleh warga yang melaporkan ada pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga, kemudian saksi bersama Sdr. RUSDY mendatangi lokasi kejadian di Jln. Kartini Selatan tepatnya di jalan umum persawahan masuk Link. Kujonmanis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan dilokasi telah ada banyak warga yang mengamankan terdakwa, kemudian saksi melakukan olah TKP dan mencatat beberapa nama saksi diantaranya Sdr. Zaenuri dan Sdr. Kamiran;

- Bahwa menurut keterangan saksi Sdr. Zaenuri dan Sdr. Kamiran Ketika kedua saksi dan pemilik motor sedang berada di tengah sawah untuk melihat tanaman padi saksi Sdr. Zaenuri dan Sdr. Kamiran mendengar suara terdakwa menghidupkan motor dan spontan korban berteriak maling maling dan semua orang yang berada di sawah berdiri ikut mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan warga dan kemudian di laporkan oleh pihak kepolisian dan di bawa ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak dua kali, yang pertama sepeda motor Yamaha Mio warna merah di perbatasan Wilangan-Saradan Madiun sekira bulan Desember 2021 kemudian dijual di medos dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pernah melakukan pencurian helm lebih dari 10X sekira tahun 2014 dan ditangani Polsek Kota Nganjuk, dan kemudian terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang saat ini gagal dan tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah berhasil membawa dan mengambil barang milik korban, niat terdakwa adalah akan menjual motor tersebut melalui C.O.D (di Media Sosial) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI MUH MISBACHUL MUNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.15 wib di Jln. Kartini Selatan

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan umum persawahan masuk Link. Kujonmanis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

- Bahwa obyek percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol. AG-3043-WC an. MOH. ALIFUDIN milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa BPKB dan STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol. AG-3043-WC an. Moh. Alifudin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setelah terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirnya di pinggir jalan di sebelah utara menghadap ke timur, tidak di kunci stang, dan kunci motor tersebut di bawa oleh saksi, kemudian saat saksi bekerja di sawah saksi melihat terdakwa berdiri di dekat motor dan sesaat kemudian terdakwa merunduk dan saksi mengira bahwa terdakwa sedang mencari rumput atau sedang membuang air di sungai yang berada di dekat motor tersebut, kemudian saksi melanjutkan aktivitasnya dan saat itu saksi melihat terdakwa menaik sepeda motornya dan menstater menggunakan kaki lalu saksi berteriak "Maling.. maling..." sambil berlari ke arah terdakwa namun terdakwa gagal menghidupkan motor tersebut dan akhirnya melarikan diri ke arah selatan melewati persawahan dan kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh saksi;
- Bahwa nilai jual dari sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Kec. Sukomoro (Dsn./Ds. Putren) menuju Warujayeng dengan niatan untuk mengamen sambil mencari-cari apa yang bisa di dapat terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam (milik terdakwa) nopol AG-4630-DW, setelah sampai di Warujayeng, motor terdakwa ditiptkan di Pasar Warujayeng kemudian terdakwa berjalan menuju

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah-sawah tepatnya di belakang Stadion Warujayeng, lalu terdakwa melihat beberapa motor yang ditinggal jauh oleh pemiliknya dan terdakwa mendekati motor tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa masuk di selokan kecil seperti akan mencari keong (kool) agar tidak dicurigai orang-orang dan setelah pemilik motor lengah terdakwa mendekati motor tersebut dan menaiki langsung memasukkan kunci motor yang telah terdakwa bawa namun setelah terdakwa menstarter motor tersebut berkali-kali menggunakan kaki motor tersebut tidak menyala hingga pemilik motor mendengar suara tersebut sehingga pemilik motor langsung berdiri dan berteriak “maling... malingg...” kemudian terdakwa meninggalkan motor tersebut dan lari ke arah sawah-sawah namun akhirnya terdakwa berhasil di tangkap oleh warga dan dibawa ke kantor polisi Polsek Warujayeng;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak dua kali ini, yang pertama sepeda motor Yamaha Mio warna merah di perbatasan Wilangan-Saradan Madiun sekira bulan Desember 2021 kemudian dijual di medos dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pernah melakukan pencurian helm lebih dari 10X sekira tahun 2014 dan ditangani Polsek Kota Nganjuk, dan kemudian terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang saat ini gagal dan tertangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Warujayeng;
- Bahwa jika terdakwa berhasil membawa dan mengambil barang milik korban terdakwa berniat untuk menjualnya melalui C.O.D (di Media Sosial) dan uangnya akan digunakan untuk makan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru Nopol. AG-3043-WC milik korban yang akan terdakwa curi;
- Bahwa barang bukti kunci sepeda motor honda beat merupakan milik terdakwa yang akan digunakan untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti kaos lengan Panjang warna oren bertuliskan “TRESNO TANI” merupakan baju yang dipakai terdakwa Ketika melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti celana pendek Jean warna hitam merupakan celana yang digunakan terdakwa Ketika melakukan pencurian;

Halaman 7 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan tali rafia warna biru;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oren lengan biru belakang bertuliskan toko pertania tresno tani;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Lendo;
- 1 buah HP model lama warna hitam Merk Polytron;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol AG-4630-DW menuju ke Kecamatan Warujayeng untuk mengamen sesampainya di Warujayeng terdakwa parkir sepeda motor di Pasar Warujayeng, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju sawah-sawah di belakang Satdion warujayeng untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, lalu terdakwa melihat sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC milik saksi korban Muh Misbachul Munir yang ditinggal karena menggarap sawah dan terparkir di pinggir jalan persawahan Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk di selokan kecil seperti akan mencari keong agar tidak dicurigai

Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang di sawah, sambil melihat situasi dan ketika saksi korban Muh Misbachul Munir selaku pemilik lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC dan langsung memasukkan kunci motor yang telah terdakwa persiapkan dan berusaha menstarter menggunakan kaki, namun sepeda motor tersebut tidak juga menyala, hingga saksi korban Muh. Misbachul Munir mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung berteriak “maling...maling” mendengar hal tersebut terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh masyarakat lalu selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Warujayeng;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut dapat menyebabkan saksi korban Muh. Misbachul Munir selaku pemilik sepeda motor Honda Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Percobaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ” barang siapa ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (146) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Kusnarto Als Meniko Als Oblong Bin Ngabdan (Alm) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Kusnarto Als Meniko Als Oblong Bin Ngabdan (Alm) yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 146. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol AG-4630-DW menuju ke Kecamatan Warujayeng untuk mengamen sesampainya di Warujayeng terdakwa parkir sepeda motor di Pasar Warujayeng, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju sawah-sawah di belakang Satdion warujayeng untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, lalu terdakwa melihat sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC milik saksi korban Muh Misbachul Munir yang ditinggal karena menggarap sawah dan terparkir di pinggir jalan persawahan Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk di selokan kecil seperti akan mencari keong agar tidak dicurigai oleh orang di sawah, sambil melihat situasi dan ketika saksi korban Muh Misbachul Munir selaku pemilik lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC dan langsung memasukkan kunci motor yang telah terdakwa persiapkan dan berusaha menstarter menggunakan kaki, namun sepeda motor tersebut tidak juga menyala, hingga saksi korban Muh. Misbachul Munir mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung berteriak “maling...maling” mendengar hal tersebut terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh masyarakat sehingga dengan demikian Majelis

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang atau seluruhnya milik orang lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti ;

Ad. 3. Tentang Unsur Percobaan

Yang dimaksud percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Bahwa percobaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 terdakwa berangkat dari rumah mengendarai Honda Beat warna hitam Nopol AG-4630-DW menuju ke Kecamatan Warujayeng untuk mengamen sesampainya di Warujayeng terdakwa parkir sepeda motor di Pasar Warujayeng, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju sawah-sawah di belakang Satdion warujayeng untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, lalu terdakwa melihat sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC milik saksi korban Muh Misbachul Munir yang ditinggal karena menggarap sawah dan terparkir di pinggir jalan persawahan Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Honda tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk di selokan kecil seperti akan mencari keong agar tidak dicurigai oleh orang di sawah, sambil melihat situasi dan ketika saksi korban Muh Misbachul Munir selaku pemilik lengah terdakwa langsung mendekati sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC dan langsung memasukkan kunci motor yang telah terdakwa persiapkan dan berusaha menstarter menggunakan kaki, namun sepeda motor tersebut tidak juga menyala, hingga saksi korban Muh. Misbachul Munir mengetahui perbuatan terdakwa dan langsung berteriak "maling...maling" mendengar hal tersebut terdakwa panik dan berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh masyarakat lalu selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Warujayeng;

Bahwa sebagaimana uraian fakta hukum niat dari terdakwa untuk mencuri dari awal sudah nampak ketika terdakwa mulai berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya setelah melihat sepeda motor Zupiter warna biru Nopol AG-3043-WC terdakwa langsung mendekati

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan kunci motor yang telah terdakwa persiapkan dan berusaha menstarter menggunakan kaki, namun sepeda motor tersebut tidak juga menyala, dari hal tersebut telah nampak usaha terdakwa untuk memulai berbuat kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik saksi korban Muh. Misbachul Munir tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik. Bahwa kemudian saat terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tidak berhasil dan diketahui oleh saksi korban Muh. Misbachul Munir hingga terdakwa akhirnya meninggalkan sepeda motor tersebut sehingga perbuatan terdakwa tidak selesai karena telah ketahuan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pembedaan yang diatur

Halaman 12 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oren lengan biru belakang bertuliskan toko pertania tresno tani, 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru merk Lendo, 1 buah HP model lama warna hitam Merk Polytron oleh karena barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dan

Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan Kembali. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan tali rafia warna biru, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Dipersidangan terbukti milik dari Saksi Muh Misbachul Munir sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Saksi Muh Misbachul Munir sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kusnarto Als Meniko Als Oblong Bin Ngabdan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN PENCURIAN” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna oren lengan biru belakang bertuliskan toko pertania tresno tani;
 - 1 (satu) buah celana pendek jean warna biru merk Lendo;
 - 1 buah HP model lama warna hitam Merk Polytron;

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol AG-3043-WC tahun 2005 warna biru Noka: MH35tp0065k621035, Nosin 5tp844429 atas nama Moh. Alifudin Alamat Lingkungan Kujon Manis RT.03 RW.06 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan tali rafia warna biru;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada saksi **MUH. MISBACHUL MUNIR**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUHARDI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANA,SH** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FERI DELIANSYAH,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH GAZALI ARIEF,SH.MH

Panitera Pengganti

SUHARDI,SH

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)